PEMERINTAH KABUPATEN PASER
PANITIA SELEKSI DAERAH CPNS TAHUN 2021
JL. RM. NOTO SUNARDI TELP. 0543-21072 FAX 0543-22696 KODE POS 76211
TANA PASER

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/105/Panselda-ASN/2022

TENTANG

HASIL INTEGRASI NILAI SKD-SKB SELEKSI CPNS TAHUN 2021 PASCA SANGGAH CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN tahun 2021 Nomor 18523.1/B-KS.04.03/SD/K/2021 Tanggal 22 Desember 2021 prihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Tahun 2021, dan hasil pemantauan pasca sanggah pada admin sscasn BKN tidak terdapat sanggah yang diajukan peserta seleksi. Bersama ini kami informasikan hal – hal sebagai berikut :

1. Perlu disampaikan bahwa peserta yang dinyatakan **Lulus Seleksi CPNS** adalah peserta sebagaimana yang tersebut dalam lampiran pengumuman ini dengan keterangan **" P/L "**. Selain itu terdapat juga **Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama** dengan keterangan **" L-1 "** dan **Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama** dengan keterangan **" L-2 ".**
2. Penetapan Peserta yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya berdasarkan pada :
   a. Peraturan Menteri PAN-RB No. 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
   b. Keputusan Menteri PAN-RB N0. 1023 tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021.
3. Penjelasan maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu :
   - Kode **"P"** adalah peserta yang Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Keputusan Menpan RB No 1023 Tahun 2021;
   - Kode **"L"** adalah peserta yang Lulus seleksi CPNS;
   - Kode **"L-1"** adalah peserta yang Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
   - Kode **"L-2"** adalah peserta Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
4. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NIP diatur dalam angka VI huruf A angka 5 Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018. Pelamar yang dinyatakan lulus

agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui *https://sscasn.bkn.go.id*.

5. Informasi lengkap tentang Hasil Seleksi Kompetensi CPNS Pasca Sanggah Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021, dapat diunduh di website BKPSDM Kab paser *https://kepegawaian.paserkab.go.id/*, media sosial Facebook *Kabupaten Paser CPNS* dan laman *https://bit.ly/integrasiskdskbcpns*.
6. Bagi peserta yang masuk dalam keterangan **"L, L-1** dan **L-2"** diharapkan selalu mengikuti perkembangan informasi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021 melalui akun SSCASN masing-masing dan website BKPSDM Kab paser *https://kepegawaian.paserkab.go.id/.*
7. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
8. Hal hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Demikian pengumuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Tana Paser, 3 Januari 2022

Ketua,

PENGADAAN SELEKSI ASN
PANITIA
KABUPATEN PASER

MURHARYANTO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP 196412271986021004